

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang: a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 722.983.047.595,67	
b. Belanja	Rp. 680.526.696.391,00	
Surplus / Defisit		Rp. 42.456.351.204,67
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan.....	Rp. 20.216.158.351,18	
- Pengeluaran	Rp. 62.672.509.555,85	
Surplus / Defisit		Rp. (42.456.351.204,67)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 7.292.546.754,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 715.690.500.841,00
b. Realisasi	Rp. 722.983.047.595,67

Selisih lebih / (kurang) Rp. 7.292.546.754,67

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 52.119.962.801,18 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 732.646.659.192,18
b. Realisasi	<u>Rp. 680.526.696.391,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 52.119.962.801,18

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 25.500.192.853,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (16.956.158.351,18)
b. Realisasi Surplus	<u>Rp. 42.456.351.204,67</u>
Selisih lebih / (kurang)	<u>Rp. 25.500.192.853,49</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah
Rp. 59.412.509.555,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 20.216.158.351,18
2) Realisasi	<u>Rp. 20.216.158.351,18</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. -
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 3.260.000.000,00
2) Realisasi	<u>Rp. 62.672.509.555,85</u>
Selisih lebih / (kurang)	<u>Rp. 59.412.509.555,85</u>

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraea Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.961.733.483.786,73
b. Jumlah Utang	Rp. 510.000.000.00
e. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.961.223.483.786,73

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 59.672.509.555,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 20.216.158.351,18
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 722.983.047.595,67</u>
	<u>Rp. 743.199.205.946,85</u>
c. Jumlah pengeluaran Kas	<u>Rp. 683.526.696.391,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2006	Rp. 59.672.509.555,85

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Penjabaran Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di K a l i a n d a
pada tanggal 12 - 09 - 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 - 09 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs. HI. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2007